



**KEPALA DESA KEDUNGSARI  
KECAMATAN GEBOG  
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI  
NOMOR : 400.10.2.2/10/2024

TENTANG

PENUNJUKAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA  
(SUB-PPKBD)  
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KEDUNGSARI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam Program Keluarga Berencana di Tingkat Desa / Kelurahan maka perlu adanya PPKBD;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Nomor 161 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 5080);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2000 dan Tambahan Lembaran daerah Nomor 7);  
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : 1. Melaksanakan, mengelola dan membina Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga (RW).  
2. Membantu penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pelayanan program Keluarga Berencana.  
3. Melaksanakan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana di tingkat Rukun Warga (RW).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tersebut berkoordinasi dengan Pembantu Pembina Keluarga Berencana, Desa Kedungsari Kecamatan Gebog, dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (Dinsos P3A, P2, KB)

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedungsari  
pada tanggal 12 Januari 2024  
KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGSARI  
Tanggal : 12 Januari 2024  
Nomor : 400.10.2.2/10/2024

SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA (SUB-PPKBD)  
DESA KEDUNGSARI KECAMATAN GEBOG

NO	NAMA	RW
1	NIKEN WIDYASTUTI	01
2	SRI NOOR WAHYUNI	02
3	SHOFIATI	03
4	SUGIHARTI	04
5	ERLINA NUR AINI	05
6	SUYATI	06
7	SUMANTI	07
8	TITIK AMBARWATI	08
9	SUPARTI	09
10	RATNA DEWI MARLINA	10

KEPALA DESA KEDUNGSARI



SUKOYO